



PENETAPAN

Nomor/Pdt.G/2020/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx
xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA,
sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA,
sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 05 November 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat Register Nomor/Pdt.G/2020/PA.Sglt. pada tanggal itu juga yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Minggu, tanggal 18 Januari 2009, di rumah orang tua Termohon di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, dengan wali nikah (ayah kandung Termohon), mahar berupa uang Rp 300.000,00, dengan Kutipan Akta, tanggal 21 Januari 2009, tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sampai sekarang belum pernah bercerai;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan No.0737/Pdt.G/2020/PA.Sglt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN BANGKA, selama 5 (lima) tahun lebih, dan pindah kerumah pribadi di KABUPATEN BANGKA, selama 6 (enam) tahun, sampai berpisah;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai pasangan suami istri, dan dikarunai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. ANAK I;
 2. ANAK II;saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Pemohon (ayah kandung);
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagai pasangan suami istri selama 10 (sepuluh) tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering menuntut lebih masalah nafkah, dikarenakan uang yang diberikan oleh Pemohon tidak pernah tercukupi untuk Termohon, apabila nafkah yang diberikan oleh Pemohon, tidak seperti yang diinginkan oleh Termohon, Termohon marah-marah kepada Pemohon;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2020, dimana Termohon mengambil Tabungan celengan punya anak kedua Pemohon dan Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon. Kemudian Pemohon melihat celengan tersebut terbuka, dan mencoba menasehati Termohon agar tabungan anak tersebut jangan diambil. Lalu Termohon langsung marah-marah dan melempar mainan anak-anak Pemohon dan Termohon. Sehingga terjadi cekcok, lalu kakak Pemohon mengantar Termohon kembali ke tempat kediaman orang tua Termohon dan sampai sekarang tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
7. Bahwa, setelah Pemohon berpisah dengan Termohon, pada bulan Juli 2020, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal satu rumah lagi dan sudah berpisah selama 3 (tiga) bulan lebih;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan No.0737/Pdt.G/2020/PA.Sglt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Pemohon sudah bersabar, namun keadaan tersebut tidak pernah berubah, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan menasihati Pemohon dengan Termohon agar rukun dan bersatu kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk upaya damai yang lebih optimal, maka Majelis Hakim juga telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi dengan menetapkan Drs. H. Sardauli Siregar, M.A. sebagai mediator berdasarkan kesepakatan mediator oleh kedua belah pihak yang ditetapkan oleh Ketua Majelis Nomor/Pdt.G/2020/PA.Sglt, tertanggal 18 November 2020, dan berdasarkan surat laporan mediator mediasi terhadap perkara aquo tertanggal tanggal 25 November 2020, bahwa mediasi dalam perkara aquo tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon tidak lagi hadir menghadap di persidangan, dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan No.0737/Pdt.G/2020/PA.Sglt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jurusita Pengadilan Agama Sungailiat, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan hukum yang sah;

Bahwa Pemohon di persidangan tanggal 16 Desember 2020, telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon secara lisan terhadap permohonan yang diajukan Pemohon bertanggal 05 November 2020, karena telah berdamai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 16 Desember 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan permohonan Pemohon, karena telah berdamai dengan Termohon dan memohon agar pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan menasihati Pemohon dengan Termohon agar rukun dan bersatu kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk upaya damai yang lebih optimal, maka Majelis Hakim juga telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan No.0737/Pdt.G/2020/PA.Sglt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan mediasi dengan menetapkan Drs. H. Sardauli Siregar, M.A. sebagai mediator berdasarkan kesepakatan mediator oleh kedua belah pihak yang ditetapkan oleh Ketua Majelis Nomor/Pdt.G/2020/PA.Sglt, tertanggal 18 November 2020, dan berdasarkan surat laporan mediator mediasi terhadap perkara aquo tertanggal tanggal 25 November 2020, bahwa mediasi dalam perkara aquo tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon yang telah diajukan Pemohon bertanggal 05 November 2020, secara lisan di persidangan tanggal 16 Desember 2020, karena telah berdamai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon, setelah proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan permohonan Pemohon sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Termohon, oleh karenanya permohonan pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor/Pdt.G/2020/PA.Sglt. dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan No.0737/Pdt.G/2020/PA.Sglt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sungailiat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Ansori, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H.** dan **Drs. H. Husin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Ansori, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, didampingi **Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H.** dan **Drs. H. Husin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Dessy Widya, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H.

Ansori, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Husin, M.H.

Panitera Pengganti,

Dessy Widya, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan No.0737/Pdt.G/2020/PA.Sglt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 420.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan No.0737/Pdt.G/2020/PA.Sglt..